



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 451/ 287 /HK/437.12/2023**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran uang atau barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 200/160/HK/437.12/2022 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik Periode 2023-2028;

Memperhatikan :

1. Proposal dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gresik, Nomor : 05/FKUB-KAB GRESIK/II/2022, Perihal : Pengajuan Dana Hibah, Tanggal 10 Januari 2022;
2. Berita Acara Survey Lokasi Bantuan Dana Hibah Lembaga dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/183/437.77/2022, 21 Februari 2022;
3. Surat Rekomendasi untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/185/437.77/2022, Perihal : Rekomendasi Dana Hibah FKUB Kabupaten Gresik Tahun 2023, tanggal 23 Februari 2022;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/227/437.77/2023, Tanggal 14 Maret 2023;
5. Pakta Integritas dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/228/437.77/2023, Tanggal 14 Maret 2023; dan
6. Telaah Staf dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/229/437.77/2023, Tanggal 14 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- KEDUA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk penunjang kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Proposal yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.05.2.01.03.5.1.05.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI